PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Telp. (0773) 31490, Fax. (0773) 31351
Email : disdukcappil.natuna@gmail.com
R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN INOVATIF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dipandang perlu untuk membentuk Tim Kreatif dan Inovatif;

b. bahwa Pembentukan Tim Kreatif dan Inovatif sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Kreatif dan Inovatif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun 2022;

Kedua : Tim Kreatif dan Inovatif sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas dan Kewajiban :

a. Membuat dan Mencreat konsep kreatif dan inovasi pelayanan baik online maupun langsung.
b. Menyusun dan membuat rancangan teknis inovasi pelayanan.
c. Membuat roundown pelaksanaan inovasi.
d. Memastikan semua konsep inovasi telah sesuai dengan tujuan dan dapat dilaksanakan.
e. Melakukan dan melaksanankan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan controling terhadap pengelolaan Inovasi.
f. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kreatifitas inovasi.
g. Menyusun blue print inovasi pelayanan publik.
h. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban.

Ketiga : Daftar nama-nama dan jabatan dalam Tim Kreatif dan Inovatif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun 2022 diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;

Kelima : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas

Balai Sertifikasi Elektronik

H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan
2. Arsip.

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikatasi Elektronik (BSrE) sehinnga tidak di perlukan tanda tangan dan stempel basah

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna
Nomor : 37 Tahun 2022
Tanggal : 18 Juli 2022

DAFTAR NAMA-NAMA DAN JABATAN DALAM TIM KREATIF DAN INOVATIF
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	H. ILHAM KAULI, S.Sos,M.Si NIP. 196912121990031005	Kepala Dinas	Pengarah	
2.	SIROJUDDIN, S.Pd.I NIP. 197611042000121002	Plt. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Ketua Tim	
3.	DANI SUKRON HAMDANI, ST NIP. 199207152020121018	Pranata Komputer Pertama	Sekretaris	
4.	Hj. HALIMAH TUSSAKDIAH, S.Ag NIP. 196702052007012028	Administrator Data Base Kependudukan	Anggota	
5.	YULIANDA, SE NIP. 198408252007012004	Administrator Data Base Kependudukan	Anggota	
6.	PRIMADANI, SE NIP. 198107102008031003	Pelaksana	Anggota	
7.	EKA PUTRA NASRI, S.STP NIP. 199512242018081004	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas

Balai Sertifikasi Elektronik

H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199003 1 005